



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/165 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/35/404.101.2/B/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/35/404.101.2/B/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/35/404.101.2/B/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);

12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 14 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 14);
13. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/35/404.101.2/B/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/35/404.101.2/B/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 30 April 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim dan Sekretariat
Tim Pelaksana Kegiatan yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/165/404.101.2/B/2024
TANGGAL : 30 April 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
A. TIM PENERTIBAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH		
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua	Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi
5.	Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
6.	Anggota :	a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi b. Kepala Sub Bidang Penyusunan Regulasi dan Pembinaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi c. 3 (tiga) orang staf pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
B. TIM PERCEPATAN PENGURUSAN HAK DAN PENSERTIFIKATAN TANAH		
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
6.	Anggota:	4 (empat) orang staf pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/165/404.101.2/B/2024

TANGGAL : 30 April 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kedudukan dalam Sekretariat Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
A. SEKRETARIAT TIM PENERTIBAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH		
1.	Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
2.	Anggota	a. Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi b. 5 (lima) orang staf pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
B. SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN PENGURUSAN HAK DAN PENSERTIFIKATAN TANAH		
1.	Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
2.	Anggota:	a. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi b. Kepala Sub Bidang Penyusunan Regulasi dan Pembinaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi c. 4 (empat) orang staf pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO